HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR SEBAGAI SEORANG IBU DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AURA SYATTARIA ISLAMI SINAGA
NIM. 170101002
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR SEBAGAI SEORANG IBU DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

AURA SYATTARIA ISLAMI SINAGA
NIM.170101002
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Nasaiy Azis., M.A	Hajarul Akbar., M. Ag
NIP. 195812311988031017	NIP. 2027098802

جامعة الرانري
AR-RANIRY

HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR SEBAGAI SEORANG IBU DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juli 2021 M
12 Zulhijah 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Nasaiy Azis., M.A	**Hajarul Akbar., M.Ag**
NIP. 195812311988031017	NIP. 2027098802
Penguji I	Penguji II
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD	**Gamal Akhyar, Lc., MA**
NIP 197703032008011015	NIP. 2022128401

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP 197703032008011015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aura Syattaria Islami Sinaga
NIM : 170101002
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2021
Yang menyatakan,

Aura Syattaria Islami Sinaga

ABSTRAK

Nama : Aura Syattaria Islami Sinaga
Nim : 170101002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul : Hak dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab

Tanggal Munaqasyah : 22 Juli 2021
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbung II : Hajarul Akbar, M. Ag
Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Wanita Karir, M. Quraish Shihab

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan M.Quraish Shihab tentang wanita karir, hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga menurut M. Quraish Shihab dan mengetahui relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurusi rumah tangga dalam konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa menurut pandangan M.Quraish Shihab tentang wanita karir ialah pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita berkarir atau bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah, siang atau malam selama bekerja. Asalkan wanita karir tersebut keluar dalam suasana penuh hormat, selama mereka dapat memelihara tuntunan agama dan dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya terhadap dirinya, keluarga dan lingkungannya. Adapun hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga menurut M. Quraish Shihab, dimana seorang isteri yang berprofesi sebagai wanita karir juga mempunyai hak, yaitu hak untuk mendapatkan mahar, hak nafkah, dan hak waris. Adapun kewajiban seorang isteri seperti yang di jelaskan dalam tafsir Al-Misbah karangan M.Quraish Shihab yaitu: menjadi isteri sholehah, menutup aurat, menundukkan pandangan, dan tidak berbicara lembut kepada laki-laki. Jika dilihat relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurusi rumah tangga dalam konteks kekinian sangatlah relevan mengingat wanita karir sangat diperlukan agar mampu mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Hak dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab"**, Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nasaiy Aziz, M.A selaku pembimbing 1 dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag selaku pembibing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai Penasehat Akademik. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Zainal Arifin dan Papa tercinta Adi Makmur Sinaga, Ibunda tercinta Zuraidah dan Adik tercinta Indira Suci Pratiwi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Ayah Faisal dan Ibu Win, Bapak Ambri dan Ibu Ayu, Abang Kautsar dan Kak Vita, serta seluruh keluarga besar H. Sulaiman Achmad Family dan Daud Family. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
4. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang sudah menemani selama 4 tahun "Bertiga Ajaahh" Indah Fajarna, Safira Purnama Sari. Terima kasih juga kepada anggota grup "Small Palace" Ayu Nazira, Cut Musfira Nafis. Ucapan terima kasih kepada Miftahurrahmi, serta ucapan terima kasih kepada sahabat tercinta Cut Rava Maghfirah, Miftahul Jannah, Putri Rizkyah, Shinta Harun. Tidak lupa pula kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017, terutama Anita Yulia, Annisa Purnama Edward, Farhan Rivandi, Mustawir, Rahmi Suardi, Suci Hajariah, Teuku Ari Rafsanjami dan kawan-kawan seperjuangan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai

motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 03 April 2021

Penulis,

Aura Syattaria Islami Sinaga

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilam-bangkan	Tidak dilam-Bangkan	ط	ṭā’	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	Komater balik (di atas)
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	kadan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	esdan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*fatḥah*	a	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ . . .	*fatḥah dan* yā’	ai	a dan i
ـَوْ . . .	*fatḥah dan wāw*	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yażhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا... ـَى...	*fatḥah dan alīf atau yā’*	Ā	a dan garis di atas
...ِيْ	*Kasrah dan yā’*	Ī	I dan garis di atas
...ُوْ	*ḍammah dan wāw*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta’ *marbūṭah*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Transliterasi untuk *t*ā' *marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

   Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah,* translterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

   Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *t*ā' *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka*t*ā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl ż

5. *Syadddah* (*Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd,* dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr

البِرُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf.*

Contoh:

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm transliterasi ini huruf tersebut digunkan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang meginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
   Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA **WANITA KARIR DALAM TINJAUAN FIKIH** **17**
A. Pengertian Wanita Karir dan Landasan Hukumnya 17
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga 21
C. Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mengurusi
D. Keluarga 31
E. Pandangan Fuqaha' terhadap Hak dan Kewajiban Wanita
F. Karir dalam Rumah Tangga 35

BAB TIGA **ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR DALAM MENGURUSI RUMAH TANGGA** **42**
A. Profil M. Quraish Shihab dan Karya Intelektualnya 42
B. Wanita Karir dalam Pandangan M. Quraish Shihab 46
C. Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mengasuh Rumah Tangga Menurut M. Quraish Shihab 54
D. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Karir Wanita dalam Mengurusi Rumah Tangga dan Kaitannya dengan Konteks Kekinian..... 61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT PENUTUP 65
A. Kesimpulan..... 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73
LAMPIRAN 74

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran ganda seorang wanita dapat dikatakan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.[1] Dari sisi keterikatannya, wanita karir bisa dikelompokan kepada dua bagian, yaitu:[2] *pertama*, wanita karir yang tidak terikat dengan tali perkawinan, yakni wanita karir yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah bercerai. Wanita karir semacam ini bisa bekerja dengan bebas. *Kedua*, wanita karir yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita karir yang telah melangsungkan pernikahan. Wanita karir golongan ini tidak bebas bekerja melainkan terikat oleh berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban sebagai isteri. Berbicara tentang wanita karir, di zaman sekarang ini sebagian wanita berkarir dengan berada di luar rumah dan sebagian wanita berkarir dengan berada di dalam rumah, dimana seorang wanita yang berkarir di dalam rumah juga bisa berpenghasilan dengan cara bisnis online, yang dimana merupakan salah satu modal bisnis yang cocok untuk dikerjakan di sela-sela waktu luang, karena sifatnya lebih fleksibel dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar serta minim resiko. Dalam tulisan ini, wanita yang dibahas adalah wanita karir tipe kedua, dan wanita yang berkarir dengan berada di luar rumah.

[1] Ahdar Djamaluddin, Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda. *Al-Maiyyah: Jurnal Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, Vol. 11, No. 1* (2018). Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/285794-wanita-karier-dan-pembinaan-generasi-mud-95958935.pdf, tanggal 20 April 2020.

[2] Bauna'i, "Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam," KARSA, Vol. 11 (2011), hlm. 99.

Dalam karir yang bersifat *long-run* atau *fulltime*, wanita karir berbeda sikap dalam menjalani pekerjaaanya, yaitu:[3] *Pertama*, wanita yang menempuh karier secara terinterupsi, yakni dalam jangka waktu tertentu atau untuk sementara waktu ia berhenti dari profesi yang ditekuni disebabkan ada tugas yang lainnya. *Kedua,* wanita karir menempuh pola double track, yaitu kedua tugas (publik dan domestik) dijalani secara bersamaan. *Ketiga,* wanita karir menempuh pola stabil, yakni memprioritaskan pekerjaan atau karirnya dengan meninggalkan atau menomorduakan tugas lainnya, baik yang domestik maupun publik. Kelompok yang terakhir ini menekuni karir secara total yang dalam tingkat tertentu berefek negatif bagi keluarga. Misalnya, meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, meski keharmonisan itu sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab isteri. Lain halnya ketika wanita yang berkarir itu masih mempunyai komitmen yang sama tingginya antara pekerjaan dan rumahtangga. Seperti di Indonesia, di mana banyak diantara wanita yang berkarir masih mengutamakan keluarga dibandingkan pekerjaan.[4]

Untuk menjadi wanita karir, seorang isteri tentunya harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Isteri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat dan berusaha memenuhi segala kebutuhan sehingga membuat suami rida kepadanya.[5] Perempuan pada masa Rasulullah saw di beri kesempatan dan hak yang sama untuk menuntut ilmu, untuk menentukan pasangannya, untuk berusaha dalam bidang ekonomi bahkan berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Daud dan at-Tarmizi dari Qutaibah bin Sa'id.[6]

---

[3] E. Kristi Poerwandari, *"Aspirasi Perempuan dan Aktualisasinya",* hlm. 340.

[4] Juwairiah Dahlan, *Peranan Wanita dalam Islam: Studi tentang Wanita karier dan Pendididkan Anak* (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 403-405.

[5] Haris Priyatna dan Lisdy Rahayu, *Perempuan yang Menggetarkan Surga,* (Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 53.

[6] Artinya: "Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid al-Khayyat menceritakan kepada kami, Abdullah in al-Umairy menceritakan kepada kami, dari

Menurut M. Quraish Shihab wanita pada zaman Nabi juga bekerja karena keadaan mengharuskan mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain mencakup kebutuhan masyarakat atau karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan, karena tidak ada yang bertanggung jawab atas kehidupannya atau yang menanggung tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[7] Seperti halnya di zaman sekarang ini, banyak wanita yang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga banyak wanita yang berperan sebagai wanita karir. Isteri yang bekerja untuk mencari nafkah sehingga dapat menutupi keperluan hidup untuk memenuhi setiap kebutuhan secara mutlak, tidak ada perbedaan antara suami dan isteri selama mereka menyukai pekerjaan yang dilakukannya, tidak ada larangan melakukan kegiatan kerja selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dalam Islam tidak secara jelas mengatur apakah isteri boleh bekerja dan mencari nafkah. Beberapa ulama mengatakan bahwa tugas utama isteri adalah menjalankan kewajiban keluarga atau tugas keibuannya.[8]

Namun, peran wanita sebagai wanita karir sering diperdebatkan. Ada yang beranggapan bahwa perempuan hanya bertanggung jawab mengurus anak, suami dan keluarganya. Selain perbedaan pendapat, ada juga masalah lain yaitu mengurus rumah. Berkarir di luar rumah berpotensi menimbulkan masalah pada pendidikan anak serta dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.[9] Dalam Islam hak dan kewajibannya seimbang, hak yang dimiliki seorang isteri sama dengan kewajiban isteri terhadap suaminya dalam rumah tangga, begitu pula sebaliknya. Dasar pembagian hak dan kewajiban suami isteri adalah adat (*'urf*)

Abdullah, dari al-Qasim, dan dari ‘aisyah. Nabi saw, bersabda “Kamu perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki”. Abu Daud, Sunan Abu Daud, cet. 11, (al-Qahirah: Dar al-Fajr litturas, 2013), hlm. 299.

[7] Irma Erviana, Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia (*Skripsi*), (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 22.

[8] Ferra Hasanah, Istri yang Bekerja dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 25.

[9] Wakirin, Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, *Al I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, *Vol. 4, No. 1* (2017). Diakses Melalui https://journal.stkipnurulhuda.ac .id/index.php/JPIA/article/download/148/122/, tanggal 08 Oktober 2020.

dan fitrah *(nature)*, dan prinsipnya setiap hak melahirkan kewajiban. Jadi, kewajiban isteri sangat erat kaitannya dengan hak yang diterimanya dari suaminya.[10] Mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban isteri, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 228.[11]

Kehadiran wanita dalam dunia kerja memang perlu dan juga memiliki manfaat yang besar, salah satunya sebagai partner kerja bagi laki-laki, tidak hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga tetapi juga bekerja dalam menyalurkan potensi dan bakatnya. Almarhum Sheikh Mahmud Syaltut, mantan Pemimpin Tertinggi al-Azhar, Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan laki-laki dan perempuan hampir (dapat dikatakan) dalam batas yang sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan, sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, potensi yang cukup untuk memikul aneka tanggung jawab yang menjadikan kedua jenis itu mampu melaksanakan aneka kegiatan kemanusian yang umum dan khusus".[12]

Banyak sosok ibu rumah tangga yang menjadi wanita karir. Namun sosok wanita karir tidak dapat dipisahkan dari keluarga karena bagaimanapun juga wanita dituntut menjadi isteri pendamping suami, pengurus rumah tangga, penerus keturunan dan sebagai ibu dari anak-anak.[13] Seorang wanita yang menyandang status sebagai wanita karir merupakan tanggung jawabnya sebagai ibu dalam membina pendidikan anak di lingkungan keluarga terutama dalam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[10] Ovi Munawarah, Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah), (*Skripsi*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 32.

[11] Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf* (yakni adat kebiasaan yang baik)". Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 591.

[12] M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tanggerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 7.

[13] Umi Jamilatus Syukur, Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017). (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, Jawa Tengah. 2017, hlm. 1-4.

pembinaan agama anak, begitu juga dengan seorang ayah.[14] Pendidikan sangat penting bagi setiap individu seperti yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab bahwa salah satu prinsip utama ajaran Islam adalah kesetaraan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, suku, bangsa dan keturunan. Satu-satunya perbedaan diantara mereka adalah kesalehan mereka kepada Allah swt.[15]

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". Semua ini tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua yang selalu lebih memperhatikan anaknya, agar anak sukses di masa depan.[16]

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa ibu adalah sosok yang sangat penting yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak dalam keluarga. Selain bertanggung jawab penuh dalam mendidik anak-anaknya, wanita atau ibu juga bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw dalam hadis HR. Bukhori dari Abdullah.[17] Hadis tersebut menjelaskan bahwa ibu adalah juga perempuan yang berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Selain membesarkan dan mendidik

---

[14] Hardianti, Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bonto Lempangan Kecamatan Bontolempangan Kebupaten Goa. (*Skripsi)*, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin, Makassar. 2014, hlm. 1.

[15] Nurmila & Ratnawaty Fadilah, Analisi Perhatiaan Wanita Karir Terhadap Keberhasilan Pendidikan Anak Dalam Keluarga di Dusun Sawangi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Et al: Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Vol. 3, No. 2. 2017. Diakses melalui https://ojs.unm.ac.id/ptp/article/download/5711/3321, tanggal 08 Oktober 2020.

[16] Dina Munawaroh, Peran Wanita Karier Dalam Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus di Perumahan Grahayasa RT 10 Bangun Jiwo Kasihan Bantul), (*Tesis*), Pascasarjana UIN Sunan Kalija Yogyakarta, 2016, hlm. 3-5.

[17] Artinya: "Dari Abdullah, Nabi saw bersabda: setiap kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suami, dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya." (HR. Bukhori dan Muslim). Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Kitab Ahkam, Bab Qoulilahi ta'ala athi'ullah,* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 444.

anak, isteri juga bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mengurus suaminya.[18]

Mengacu krpada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan ini dengan judul **"Hak dan Kewajiban Wanita Karir sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan M.Quraish Shihab tentang wanita karir?
2. Bagaimana hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga menurut M. Quraish Shihab?
3. Bagaimana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurusi rumah tangga dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis bahas sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dalam penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan M.Quraish Shihab tentang wanita karir.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga menurut M. Quraish Shihab.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurusi rumah tangga dalam konteks kekinian

[18] Nurul Hidayah, Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Islam di Dusun Mongkrong, Karangjati, Wonoserogo, Boyolali. (*Skripsi*), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, 2017, hlm. 2-3.

D. Penjelasan Istilah

Agar terhindar kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang ada pada judul skripsi ini.

1. Hak dan Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata hak memiliki arti milik dan kepunyaan. Jadi hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).[19] Dimaksudkan dengan hak sesuatu yang mutlak yang sudah dan memang seharusnya menjadi kewenangan atau kekuasaan penuh yang dimiliki oleh pribadi seseorang bahkan semenjak ia lahir seperti halnya hak hidup.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain, sebagaimana seorang isteri yang memiliki kewajiban kepada suaminya. Kewajiban seorang isteri tidak lain adalah hak seorang suami. Adapun kewajiban seorang isteri kepada suaminya yaitu menjadi isteri yang shalihah, menutupi aurat, menundukkan pandangan, tidak berbicara lembut kepada laki-laki lain dan tetap berada di rumah.[20]

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu bagian penting yang dianggap sebagai sesuatu keharusan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak dapat di tinggalkan oleh individu, seperti halnya kewajiban antara suami isteri yang merupakan hal-hal yang harus di laksanakan atau di adakan oleh salah seorang atau keduanya untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

---

[19] Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 590.

[20] Maslikhan, Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Agama Islam, (*Skripsi*), Fakultas Syari'ah, IAIN Tulungagung, Jawa Timur. 2017, hlm. 78.

2. Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wanita" berarti perempuan dewasa. Sedangkan "karir" berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).[21] Maksud wanita karir di sini adalah wanita yang memiliki kesibukan yaitu menekuni suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan serta mengembangkan potensi dan ketrampilannya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang seringkali dimiliki oleh wanita karir di luar rumah.

3. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam sistem pembagian pada alam, hewan dan tumbuhan, terletak antara suku/kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antara suku/pertalian darah. Dalam kata arti sempit, rumah tangga adalah keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (bapak), isteri (ibu), dan anak-anaknya.[22]

Dimaksudkan dengan rumah tangga disini adalah organisasi kecil dalam masyarakat yang pada awalnya terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kemudian hidup bersama di suatu tempat tinggal, berbagi kehidupan kasih sayang satu sama lain, makanan atau akomodasi dan lain-lain.

---

[21] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

[22] Shinta Paramita, Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. (*Skripsi*), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2009, hlm. 16.

4. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan reasional.[23] Maksudnya adalah suatu tindakan atau cara dalam memandang segala sesuatu atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat atau menganalisis suatu hal dilakukan dengan rasional untuk mendapat hasil yang optimal.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan suatu gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah di lakukan oleh sipeneliti, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam penelusuran awal. Dari beberapa penelitian dan pembahasan yang telah di selusuri oleh penulis.

Pertama, dalam Jurnal Al-Maiyyah yang ditulis Ahdar Djamaluddin Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul *Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda,* yang di tulis pada tahun 2018. Studi ini menemukan bahwa wanita karir di Watansoppeng memainkan peran aktif dalam melatih anak muda melalui pendidikan formal dengan memilih sekolah yang tepat, komunikasi yang intens dengan guru dan partisipasi dengan kegiatan sosial anak-anak di sekolah dan melalui pendidikan informal seperti berbagi peran dengan suami, menjadi peran model dan penerapan disiplin kepada anggota keluarga.[24]

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh M. Daviq Fadhly Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam

[23] Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.., hlm. 642.

[24]Ahdar Djamaluddin, Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda. *Al-Maiyyah: Jurnal Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 11, No. 1 (2018). Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/285794-wanita-karier-dan-pembinaan-generasi-mud-95958935.pdf, tanggal 20 April 2020.

skripsinya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi*, yang ditulis pada tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban isteri sebagai wanita karir tinjauan kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni isteri sebagai wanita karir tetap tidak melalaikan hak dan kewajibannya sebagaimana hak dan kewajiban isteri terhadap suaminya. Akan tetapi terdapat kewajiban yang harus ditaati oleh isteri dalam mengemban kewajibannya sebagai wanita karir. Adapun perbedaan yaitu, isteri melakukan pekerjaan atau isteri sebagai wanita karir dalam kitab Uqudullujain harus terdapat izin dari suami, sedangkan dalam kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi tidak harus dengan izin suami akan tetapi ditentukan jenis pekerjaan apa yang diperboleh bagi isteri, yang mana hal ini lebih cocok digunakan jika melihat pada konteks masa kini.[25]

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Umi Jamilatus Syukur Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul *Peran Wanita Karier dalam Pembentukan keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017).* Dalam skripsi ini menjelaskan wanita karir di Dusun Madu Desa Batur, bekerja sebagai pendidik dan buruh, rata-rata penghasilan mulai dari Rp. 800.000,00 sampai Rp. 1000.000,00. Suami wanita karir juga bekerja, tetapi penghasilan suami tidak mencukupi untuk biaya hidup. Wanita berkarir untuk membantun perekonomian keluarga. Keluarga wanita karir yang harmonis di Dusun Madu Desa Batur berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga, menjaga kesetiaan terhadap suami, wanita karir membutuhkan bantuan dari keluarga menjaga anak ketika ditinggal bekerja, tetapi dalam menyelesaiakn pekerjaan rumah mereka mengerjakan sendiri. Upaya wanita karir dalam pembentukan keluarga

[25] Muhammad David Fadhly, Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi. (*Skripsi*), Fakultas Syariah, UIN Malana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. Xiv.

harmonis, berupaya memenuhi kebutuhan keluarganya, berusaha bangun pagi, dan menyiapkan sarapan serta bersih-bersih rumah. Upaya wanita karir dalam pembentukan akhlah keluarga, mereka berupaya dalam pembentukan akhlah keluarga, terutama kepada anak-anaknya mereka mengajarkan tentang akhlak di rumah, mengajak shalat berjamaah, menyekolahkan di sekolah Madrasah Stanawiyan dan Madrasah Aliyah, dan menyekolahkan di Madrasah Diniyah demi mendapatkan pendidikan akhlak yang baik.[26]

Keempat, dalam skripsi Hardianti Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul *Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kebupaten Gowa*, berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut di Desa Bontolempang, dengan berkarir, seorang wanita akan mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Wanita karir berdampak positif terhadap ekonomi keluarga di Desa Bontolempangan. Wanita karir juga berdampak negatif terhadap perkembangan anak, suami, rumah tangga, dan masyarakat sekitarnya.[27]

Kelima, dalam skripsi L. Maslikhan, mahasiswa IAIN Tulung Agung yang berjudul *Hak dan Kewajiban Seorang Istri dalam Keluarga Menurut Pandangan Agama Islam*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam hukum Islam.[28]

Keenam, karya Ilmiah Asriaty yang berjudul *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, dalam jurnal Al-Maiyyah. Dalam jurnal ini menjelaskan wanita karir bekerja di luar dan mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan dasar sesuai dengan keterampilan dan kompetensi mereka

---

[26] Umi Jamilatus Syukur, Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017). (*Skripsi dipublikasi*), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga Jawa Tengah. 2017, hlm. ix.

[27] Hardianti, *Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bonto Lempangan Kecamatan Bontolempangan Kebupaten Goa*…, hlm. ix.

[28] Maslikhan, *Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Agama Islam…,* hlm. ix.

yang menunjukkan kemandirian mereka. Disisi lain, ini menjadi penyebab meningkatnya efek negatif dari karir wanita terutama cara mengatur alokasi waktu sebagai isteri di satu sisi. Menjadi ibu rumah tangga tidak boleh diabaikan untuk menghindari efek negatif bagi keluarga. Fenomena wanita karir masih meningkat, khususnya dalam perspektif apakah menjadi wanita karir khusus isteri akan menghambat hak suami dan kasih sayang anak-anak atau tidak. Kondisi ini dianggap harus di hindari karena dapat mengakibatkan rumah tangga berantakan terutama untuk mental anak-anak ketika ibu mereka bekerja di luar.[29]

Mengingat tulisan atau penelitian ini tentang Hak dan Kewajiban Wanita Karir sebagai Seorang Ibu dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab belum ditemukan yang membahas persis namun sudah ada judul skripsi yang mirip, namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada peran wanita karir itu sendiri di dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[30]

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Melalui kesinambungan historis, dilihat dari pemikiran tokoh, baik yang berkaitan dengan lingkungan histori dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri. Sebagai latar belakang eksternal di selidiki keadaan khusus zaman yang dialami tokoh, dengan segi sosio-ekonomi, politik dan budaya. Bagi latar belakang internal

[29] Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, *Al-Maiyyah: Jurnal Studi Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 07, No. 02 (2014). Diakses melalui http://ejurnal.stainparepare.ac.id/.index.php/almaiyah/articel/download/.240/165, tanggal 20 April 2020.

[30] Sugiyino, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 2.

di periksa riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya dan segala macam pengalaman-pengalaman yang terbentuk pandangannya.[31]

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian yang penulis teliti menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan *(Library Reseach)*. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah proses pendalaman, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku, referensi, atau hasil penelitian yang lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan mempaparkan suatu permasalahan menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada dalil-dalil yang relevan mengenai permasalahan tersebut, yang dalam hal ini akan dibahas sebuah permasalahan mengenai pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab.[32]

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang dikumpulkan pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh ahli analisis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah buku-buku dan tafsir karya M. Quraish Shihab.

---

[31] Siti Nur Aisyah Amalia, Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab. (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2019, hlm. 19.

[32] Ita Rosita, Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish shihab. (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung. 2017, hlm. 15-17.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengulas ulang, menata kembali, menginterprestasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer. Seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini. Sehingga membantu memahami serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan kepada obyek penelitian melalui dokumen.

5. Validitas Data

Validitas adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.[33] Jadi validitas data mempunyai hubungan yang erat antara yang sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab.

6. Teknik Analisis Data

[33] Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penyusunan Skripsi dan Teknik Peyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

Adapun teknik pengelolaan data dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh oleh peneliti ditemukan dan di analisis yang telah terkumpulkan dari berbagai metode riset kualitatif, maka selanjutnya dideskriptifkan sesuai dengan hasil yang telah ditemukan melalui *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan). Sehingga tujuan dari pada penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang isteri dalam pendidikan anak dan mengasuh rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan serta untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis membuat penelitian ini disusun secara sistematis. Yang dimana penulis membagi penelitian ini kedalam 4 bab antara lain sebagai beriku:

Bab *satu* : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Jadi bagian dari bab pertama ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan. Dan pada bab pertama ini juga merupakan langkah awal yang di dalamnya memuat dasar-dasar teoritis yang nantinya akan dikembangkan kedalam bab-bab selanjutnya.

Bab *dua* : Membahas tentang wanita karir dalam tinjauan fikih yang berisi tentang pengertian wanita karir dan landasan hukumnya, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurusi keluarga, pandangan Fuqaha' terhadap hak dan kewajiban wanita karir dalam rumah tangga.

Bab *tiga* : Analisis hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurusi rumah tangga, pada bab ketiga ini di dalamnya terdapat tetang profil M. Quraish Shihab dan Karya Intelektualnya, wanita karir dalam pandangan M. Quraish Shihab, hak dan kewajiban wanita karir dalam mengasuh rumah tangga menurut

M. Quraish Shihab, relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang wanita karir dalam mengurusi rumah tangga dan kaitannya dengan konteks kekinian.

Bab *empat* : Merupakan penutup, yang dimana pada bab ini di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaan bagi semua pihak. Dan juga kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
WANITA KARIR DALAM TINJAUAN FIKIH

A. Pengertian Wanita Karir dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian Wanita Karir

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan wanita karir sebagai wanita dewasa yang terlibat dalam kegiatan profesi.[34] Menurut A. Hafiz Anshary A.Z., wanita karir adalah "wanita-wanita yang menekuni profesinya atau pekerjaanya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Dalam pengertian lain, demikian tambahan beliau, wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya sebagai upaya aktualisasi diri untuk memperoleh kedudukan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, dan kepuasan dalam kehidupan secara umum".[35]

Menurut Prof. Dr.Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan wanita karir atau wanita pekerja adalah yang pekerjaannya mampu menghasilkan imbalan keuangan (finansial). Dari sini, wanita karir dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang bekerja untuk hoby, pengembangan bakat, dan peningkatan karir. *Kedua*, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.[36]

Mengacu kepada pengertian di atas, maka wanita karir dapat diartikan dalam penelitian ini ialah sebagai wanita yang terlibat dalam berbagai kegiatan profesi seperti bisnis, perkantoran, dan lain sebagainya.

---

[34] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

[35] A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 11.

[36] A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir...*, hlm. 21-22.

2. Landasan Hukum Wanita Karir

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihannya tersendiri. Selain memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Sekarang ini banyak wanita yang mengalami kemajuan dalam karirnya masing-masing setara dengan laki-laki. Namun fenomena yang terlihat saat ini adalah munculnya berbagai permasalahan moral di kalangan wanita bekerja, terutama yang menyangkut fungsi wanita sebagai isteri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mereka dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam berkeluarga dan pekerjaannya.[37] Secara umum wanita adalah bagian dari masyarakat.

Peran dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan sangat berarti. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan haknya sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peran utama wanita dimulai sebagai anak perempuan, isteri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin. Al-Quran berbicara tentang wanita dalam berbagai ayat. Pembicaraan itu menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, dan ada pula yang berbicara tentang keistimewaan wanita. Namun di antara banyak ayat-ayat al-Quran memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita karir, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para musafir sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah wanita karir. Sesuai dengan firman Allah swt:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

[37] Ray Sitpresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 78.

> Perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).

Kata *auliya'* dalam pengertiannya mencakup *kerja sama, bantuan dan penguasaan*. Sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengejakan yang *ma'ruf*" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa laki-laki dan wanita wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan *(publik)* dan kerumahtangaan *(domestik)*. Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan wanita dalam menanggung beban syari'at. Mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan melarang dari kemungkaran. Ayat ini sekaligus menyatakan bahwa kaum wanita yang beriman dapat menjadi wali atau pengatur kaum laki-laki yang beriman atau sebaliknya. Sebab wanita juga mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan laki-laki.[38]

Pentingnya kerjasama antara laki-laki dan wanita untuk saling menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karir) maupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu, dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa berbagi tanggung jawab. Dalam konteks wanita dan laki-laki, maka keberhasilan wanita baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab laki-laki. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan laki-laki juga menjadi bagian dan tanggung jawab wanita.[39]

---

[38] Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier,* (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 20.

[39] *Ibid.*, hlm. 199.

Pada masa Rasulullah saw sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah (isteri Nabi) adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupkan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat. Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jum'ah: 9).

Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita, memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya, wanita pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan.

Menjadi wanita karir juga bukan sesuatu yang di larang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang wanita yang bekerja menjadi wanita karir.[40] Allah menetapkan kekuasaan mutlak terhadap wanita mukmin dengan laki-laki mukmin. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong material dan sosial. Juga mempunyai hak mendukung proses perang maupun politik, hanya saja, hukum Islam menggugurkan kewajiban

[40] Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 86.

berperang secara fisik bagi kaum wanita. Isteri-isteri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan *logistic* seperti makanan, minuman dan obat-obatan. Dalam sebuah hadits sahih di sebutkan bahwa Aisyah, isteri Nabi saw, dan Ummu Salim serta sahabat-sahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka dan ketika Rasulullah saw terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalutnya (HR. Bukhari dan sahih Muslim).[41]

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Dalam hubungan berumah tangga suami isteri memiliki hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat di lihat dalam firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

> Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka tiga kali *quru'*. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa mananti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu derajat atas mereka (para isteri). Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban isteri adalah hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga yang di tunjukkan di akhir ayat. Hak suami adalah kewajiban isteri, kewajiban suami adalah hak isteri.

---

[41] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut Lebanon: Darul Kitab al-'ilmiyah Juz 2, 1992), hadis Nomor 3345.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak dan kewajibannya mereka sebagai suami isteri. Jika suami dan isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka kedamaian dan ketenangan akan terwujud, sehingga kebahagiaan hidup berumah tangga akan menjadi sempurna. Dengan demikian tujuan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.[42]

Dimaksudkan dengan hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Jadi Islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban kepada suami isteri.

1. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak nonfinansial seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.[43]

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaqa.* Asalnya isim masdar dari kata *asdaqa*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.[44]

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.[45]

---

[42] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 157-158.

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

[44] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukanahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174-175.

[45] *Ibid.*, hlm. 175.

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4).

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti *(qarinah)* yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.[46] Demikian juga firman Allah swt:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kwajiban." (QS. An-Nisa': 24).

2) Nafkah

Nafkah adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri.

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah

[46] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukanahat*..., hlm. 176.

tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya".[47]

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat diatas mewajibakan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-*iddah*, lebih wajib lagi bagi isteri yang tidak ditalak.

b. Hak yang bersifat nonmateri

Dalam bab dua ini secara luas memang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami isteri. Namun penulis lebih memfokuskanya pada masalah nafkah batin. Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

1) Bentuk-bentuk nafkah batin

a) Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*..., hlm. 88.

yang tidak berkenan dihatinya.[48] Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يٰٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa' :19).

b) Menjaga isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah swt.

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan meruksakka hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang.[49]

[48] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.
[49] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*..., hlm. 163.

c) Mencampuri isteri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan biologis.[50]

2. Hak Suami atas Isteri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah :

a. Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

Akan tetapi kewajiban isteri untuk taat kepada suami tidak bersifat mutlak, tapi disyaratkan kepada hal-hal yang tidak mengandung durhaka kepada Allah. Jika suami memerintahkan untuk melakukan ketidaktaatan (maksiat), seperti meninggalkan hijab, meninggalkan shalat, maka saat itu isteri tidak boleh menurutinya.[51]

Maksudnya sebagaimana seorang isteri sepatutnya menuruti perintah dari suami sebagai bentuk ketaatan yang mutlak, kecuali untuk hal-hal yang menjauhkannya dari Allah swt. Seperti seorang suami yang menyurush isterinya untuk meninggalkan shalat, seorang isteri selayaknya untuk tidak menaati perintah tersebut.

---

[50] Samsul Bahri, Mimbar Hukum, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*, hlm. 24.

[51] Muhammad bin Sayyid Al-Muslimah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019), hlm. 424.

b. Tidak boleh puasa sunnah saat suami ada di rumah tanpa seizinnya.[52]

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لاَيَحِلُّ لِلْمَرْ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجَهَا شَا هِدٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ وَلاَ تَأْ ذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ

"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada di rumah, terkecuali dengan izinnya dan tidak boleh mengizinkan (siapapun masuk) kerumah suaminya, terkecuali dengan izinnya."(HR. Bukhari).[53]

Jika seorang isteri berpuasa sunnah namun suaminya tidak mengizinkan untuk berpuasa. Maka hendaklah seorang isteri patuh kepada apa yang di larang suami.

c. Memelihara kehormatan, anak-anak dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.[54]

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."

Telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 di atas bahwa seorang isteri harus bisa menjaga kehormatan dirinya, harta dan anak-anaknya apabila suaminya sedang tidak bersamanya merupakan bentuk ketaatannya kepada suami.

---

[52] *Ibid...*, hlm. 426.

[53] Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahihu-l-Bukhari,* Dar Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003.

[54] Muhammad bin Sayyid Al-Muslimah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah..*, hlm. 428.

d. Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Hendaklah para isteri tau cara menyayangi suami seperti berhias mempercantik diri untuk menyenangi suaminya dan ia akan mendapatkan pahala, sebaliknya tidak dibolehkan bagi seorang isteri berhias untuk dipamerkan dan dilihat oleh banyak laki-laki yang bukan mahramnya.[55]

Artinya bahwa seorang isteri tidak dibolehkan untuk mengungkit-ungkit harta atau nafkah yang sudah diberikan atau di nafkahkan untuk kebutuhan suami dan anak-anaknya, karena setiap apa yang diberikan lalu diungkit-ungkin dalam firman Allah swt di katakan itu dapat merusak nilai pahala dari pemberian tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri

a. Hak bersama suami isteri.

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
2. Mendapat (perilaku) yang baik.
3. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya yang di sebut dengan mushaharah.
4. Hubungan saling mewarisi di antara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
5. Timbulnya hak harta bersama antara suami isteri. Harta bersama adalah harta yang di peroleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suami dan isteri dalam ikatan perkawinan, selain hibah dan warisan.

[55] *Ibid*..., hlm. 429.

b. Kewajiban bersama suami isteri.

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, ramah, dan sakinah. (QS. Ar-Rum: 21).
3. Memperlakukan kedua orang tua dan kerabat suami/isteri dengan baik.[56]

Jika perkawinan memiliki anak, maka suami dan isteri berhak atas anak tersebut dengan berstatus ayah dan ibu. Oleh karena itu suami dan isteri sama-sama berkewajiban mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban mengasuh, merawat dan mendidik anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Namun, selama ini masyarakat menekankan kewajiban mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut hanya di pundak ibu, sehingga merupakan kesalahan besar dan tidak sesuai dengan al-Quran. QS. Luqman ayat 13-19 menunjukkan bahwa ayah memiliki peran penting dalam pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (١٧) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

[56] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 165-167.

> Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi penjelasan kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman: 13-19).

Selain berkewajiban mengasuh dan mendidik keturunan, kewajiban bersama suami isteri adalah mewujudkan kehidupan berumah tangga dalam kehidupan pergaulan yang *ma'ruf*, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jadi prinsipnya adalah kewajiban dengan suami isteri harus:

1. Pergaulan yang *ma'ruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama setelah masa muda).
4. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua). QS. An-Nisa’ ayat 19 dan 34, dan QS. Ar-Ruum ayat 21.[57]

[57]Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*,... hlm, 167.

Mengacu kepada uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami terbagi menjadi dua. *Pertama*, kewajiban yang bersifat material di sebut mata pencaharian (nafkah). *Kedua*, kewajiban yang tidak material: menggauli isteri secara baik dan benar, memimpin rumah tangga. Sedangkan kewajiban isteri hanya memberikan pelayanan kepada suaminya (bersenang-senang).

C. Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mengurusi Keluarga

Seorang isteri memiliki hak dan kewajiban atas suami dan anak-anaknya. Sebagai isteri yang penurut, adalah isteri yang patuh kepada suaminya dan memenuhi hak dan kewajiban seorang isteri kepada suaminya. Hubungan suami isteri dalam membangun rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Tentunya dalam suatu hubungan kita mengalami lika-liku permasalahan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, rohani maupun jasmani. Apabila rumah tangga mengalami konflik atau masalah ekonomi, dimana pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih kurang, dalam hal ini isteri harus berperan serta secara adil dalam membantu menafkahi ekonomi rumah tangga. Jadi isteri dalam bekerja tetap memiliki hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban suaminya pada umumnya.[58]

Seorang wanita wajib mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebaik mungkin. Dengan demikian, kegiatan profesi tidak boleh menghalangi dia untuk menjalankan tanggung jawab ini. Namun, urusan rumah tangga dan anak merupakan tanggung jawab utama seorang wanita yang sudah menikah[59]. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[58] Muhammad David Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi…,* hlm. xiv.

[59] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 423.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21).

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ ٱلْإِبِلِ صَالِحِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ

"Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy." Dalam riwayat disebutkan: "Wanita Quraisy yang saleh adalah wanita yang sangat menyayangi anaknya yang masih kecil dan sangat menjaga suami dalam soal miliknya." (HR. Bukhari).[60]

Suami, isteri dan anak semuanya memiliki hak penuh atas tempat tinggal yang tenang dan indah. Di dalamnya semua pihak dapat menikmati ketenangan, ketentraman, dan rasa keakraban dan persatuan dalam keluarga, terlepas dari perhatian dan kasih sayang. Seorang pasangan harus menemukan ketenangan pikiran dan kepuasan batin di rumahnya, dalam gairah cinta dan kasih sayang untuk isterinya. Sungguh firman Allah yang berbunyi: "Sehingga kamu cenderung dan merasa nyaman dengannya". Selain kebahagiaan, ia juga bisa bercanda dengan anak-anaknya. Perasaan tenang dan segar sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan produktivitas seseorang, di samping dapat meningkatkan kualitas dan keunggulan produk yang di hasilkannya di bidang apapun. Kemudian seorang isteri, meskipun dia berbagi keadilan dalam pengejaran profesionalnya, rumah tetap menjadi taman surgawi dimana dia menikmati kepuasan batin dan ketenangan, karena di sanalah dia menemukan perhatian, kasih sayang dan kebahagiaan suaminya. Perasaan yang muncul saat dia mengungkapkan cintanya pada anak. Semua ini akan meningkatkan

[60] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut Lebanon: Darul Kitab al-'ilmiyah Juz 2, 1992), hadis Nomor 4692.

produktivitas keluarga dan profesinya sehingga mereka dapat mencapai jenjang yang lebih baik dan lebih besar.

Sedangkan bagi anak-anak hendaknya mendapat perhatian yang cukup baik dari keluarga dalam berbagai tahapan tumbuh kembangnya, mulai dari saat masih menyusui, kemudian bisa mendapat perawatan dan pengasuhan yang baik selain ibunya, minimal tiga tahun (kecuali terpaksa). Seiring dengan pendidikan yang arif dari kedua orang tua hingga dewasa. Semua ini berlangsung dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang, selain pengabdian kepada Allah swt. Dengan cara ini akan tercipta rumah tangga yang menjadi taman surgawi bagi suami, isteri dan anak. Tidak mungkin taman surgawi ini akan memunculkan tunas-tunas baru. Baunya harum, dan bisa di nikmati semua tanpa partisipasi perempuan dalam bentuk pikiran, perasaan dan tindakan nyata. Oleh karena itu, perempuan yang berkecimpung di bidang profesi/ karir harus melakukan segala sesuatu secara seimbang dengan langkah-langkah yang di perhitungkan, agar kegiatan profesi tidak merugikan kepentingan keluarga. Sukses di bidang profesi/karir tidak boleh melupakan kehidupan asli dan peran utamanya hanya karena adanya kegiatan tambahan atau karena kesibukan menangani bidang profesi/karir.[61]

Dalam kehidupan berumah tangga, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wanita karir yang harus dipenuhi oleh isteri, termasuk mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban diantara keduanya penting dilakukan agar kehidupan rumah tangga terarah, tugas-tugas tertata, dan tujuan luhur keluarga mudah tercapai. Menjadikan rumah tangga terarah, terorganisir (teratur) dan mencapai tujuan muliannya.

[61] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*..., hlm. 425.

a. Taat dan berbakti terhadap suami

Seorang wanita selalu menjalankan ajaran agamanya dengan selalu menaati suaminya.[62] Ketaatan yang disertai dengan kesenangan/ keridhaan, cinta dan dalam batasan kasus perkara yang makruf (literal). Ketaatan isteri kepada suaminya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. Ketaatan seperti itu tidak boleh kontra produktif, jauh dari nilai ibadah dan melahirkan sikap sewenang-wenang suami terhadap isterinya.

b. Membesarkan dan mendidik anak

Tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak tidak dimulai sejak melahirkan, namun sejak sang ibu mengandung sang janin dalam rahimnya.[63] Allah swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُه لٰثُوْنَ شَهْرًا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (QS. Ahqaf: 15).

Perlu kerjasama antara suami isteri dalam tugas mendidik dan membesarkan anak. Tugas yang begitu berat dan mulia itu perlu mendapat perhatian dari kedua orang tua.

c. Menata tugas rumah tangga

Tanggung jawab seorang isteri dalam mengurus rumah tangga tidak berarti dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Bukan berarti memasak, menyiapkan piring, memandikan anak, mencuci baju, haid dan sebagainya harus dilakukan sendiri. Dia hanya bertanggung jawab.

---

[62] Muhammad Ali Al-Hasim, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997), hlm. 146.

[63] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*…, hlm. 425.

Pekerjaan rumah tangga bisa dilakukan oleh isteri atau suami atau orang lain. Dibutuhkan kerjasama antara suami dan isteri dalam memaksimalkan peran dan tanggung jawab mengurus rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, isteri bisa jadi merasa sangat lelah dan susah jika harus menangani semua urusan rumah tangga sendirian.

D. Pandangan Fuqaha' Terhadap Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Rumah Tangga

Berbicara mengenai wanita karir, Islam mensyaratkan wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan sifat kewanitaannya dan tidak membatasi hak-haknya di tempat kerja, kecuali aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan, martabat dan ketenangan serta melindungi mereka dari pelecehan dan pencampakan. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan wanita yang melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan sifat kewanitaannya dan tidak membatasi hak-haknya di tempat kerja, kecuali aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan, harkat dan ketenangan serta melindungi mereka dari pelecehan dan pencampakan.[64]

Imam al-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya al-Majmu' menyatakan bahwa: umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.[65] Selain itu hak bekerja yang diberikan syariat Islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang, khususnya bidang perekonomian. Artinya, wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dan kaum wanita berhak memiliki mahar, warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya.

---

[64] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Perhormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier, Yessi HM. Basyaruddin*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 59-60.

[65] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet, I, hlm. 357.

Permasalahan tentang hukum wanita bekerja sampai detik ini masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para ulama. Mereka masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (isteri) bekerja diluar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita bekerjaatau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama berikut ini:

Dalam hal ini Naqiyah Mukhtar mengatakan, terdapat beberapa pandangan dikalangan ulama tentang wanita bekerja diluar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah swt. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini adalah menjadi isteri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain tugas wanita adalah dalam sector domestic. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dzalim terhadap dirinya, karena melampui ketentuan-ketentuan Allah swt. Meski demikian dalam kondisi darurat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan Madyan ketika ayah mereka, nabi Syu'aib sudah lanjut usia.[66]

Pendapat yang relative lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keisterian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan.Wanita yang melakukan pekerjaaan selain itu di anggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah swt karena menyerupai laki-laki.[67]

Menurut Qasim Amin, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab

---

[66] Naqiyah Mukthtar,'*Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam'* dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I, hlm. 164.

[67] Naqiyah Mukthtar,'*Telah terhadap Perempuan Karier*…, hlm. 164.

pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahiliyah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relative aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya.[68]

Singkatnya, Qasim Amin mengatakan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknyan dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan wanita agar dia dapat mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan wanita wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan wanita agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.[69]

Menurut Naqiya Mukhtar, pendapat yang melarang wanita bekerja di luar rumah tampaknya selalu bertiti tolak dari asumsi adanya perbedan fitrah antara laki-laki dan wanita yang pada gilirannya mempunyai implikasi sosial, seperti perbedaan peran. Mengandung dan melahirkan, tak dapat dibantah, memang merupakan tugas mulia demi kelangsungan umat, yang hanya bisa dilakukan kaum wanita. Tapi tidak demikian dengan tugas-tugas domestic yang lain. Mendidik anak, misalnya adalah tugas kedua orangtuanya. Demikian juga mengatur rumah.[70]

Untuk lebih mengetahui pandangan para ulama mengenai hukum wanita karir (bekerja), dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama berikut:

---

[68] Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir: Mathba'ah al-Sya'b, 1900), hlm. 86-88.
[69] Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*…, hlm. 108-109.
[70] Naqiyah Mukthtar,'*Telah terhadap Perempuan Karier*…, hlm. 165.

Hasan al-Banan mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki terhindar dari fitnahnya. Syarat utama adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.[71]

Selain itu, fenomena maraknya wanita yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, selayaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan disertai dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagi ibu rumah tangga. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingannya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar masuk di masyarakat.

Dari uraian beberapa fatwa para ulama muslim di atas, sepertinya mereka menganjurkan wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domistik sesuai dengan peran kodratinya. Menurut anggapan mereka keluarnya wanita dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita seyogyanya tetap di dalam rumah.

Menurut Ulama kontemporer ternama Yusuf al-Qardhawi , surat al-Ahzab [33] ayat 33 yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Yusuf al-Qardhawi dalam tulisannya mengatakan tentang wanita karir, dia membagi mereka menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang secara tegas melarang perempuan keluar rumah dengan alasan apapun. *Kedua*, kelompok yang memungkinkan wanita keluar rumah dengan bebas. Yusuf al-Qardhawi menilai bahwa alasan yang digunakan oleh kedua

[71] *Ibid.*, hlm. 140.

kelompok tersebut sepertinya adalah menggunakan hadist yang di anggap pengkritik hadist salah.

Dengan pernyataan di atas, Yusuf al-Qardhawi memposisikan pendapatnya di antara keduanya dengan tetap memperboleh-kan perempuan keluar rumah.[72] Yusuf al-Qardhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh bekerja karena laki-laki dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam hal ini karena keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar.* Laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk bekerja. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin negara).[73]

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menambahkan, seorang isteri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria. Jika suami ridho dengan keluarnya sang isteri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang isteri menerima nafkah, sebab "penahanan" atas sang isteri merupakan hak suami.[74]

Selain itu M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut

---

[72] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 654.

[73] Nova Yanti Maleha, Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir. *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13, No. 1* (2018). Diakses melalui http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/download/2544/1822, tanggal 28 Juli 2021.

[74] Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah,* (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 73-78.

dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjan wanita yaitu bahwa "wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutukan pekerjaan tersebut.[75]

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai hukum wanita karir, terlihat jelas bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas bagi kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan isteri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrat mereka, yakni sebagai seorang isteri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri.

Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya khalwat (percampuran) antara wanita dan laki-laki di temat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan, sering menimbulkan pelecehan seksual dan

[75] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 275.

perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.[76]

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya isteri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka isteri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah isteri.

Lebih tegas lagi dalam fiqh madzab Hambali, seoang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon isterinya sebagai pekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja atas alasan apapun.[77]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[76] Muhammad Albar, Wanita Karir Timbangan Islam (‘Amal al-Mar’ah Fi al-Islam), terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, hlm. 152-154.

[77] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 73-79.

BAB TIGA
ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR DALAM MENGURUSI RUMAH TANGGA

A. Profil M. Quraish Shihab dan Karya Intelektualnya

1. Profil M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir dari seorang keturunan Arab terpelajar dan memiliki kecintaan yang besar terhadap tafsir al-Quran, hal ini terbukti dari latar belakang pendidikan ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986).[78] Beliau merupakan alumnus lembaga pendidikan Jami'atul Khaier Jakarta. Ini adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang berusaha mengakses gagasan-gagasan pemikiran Islam modern. Dan beliau (Abdurrahman Shihab) juga tercatat sebagai Guru Besar bidang Tafsir yang pernah menjabat sebagai Rektor di IAIN Alaudin Ujung Pandang, dan merupakan pelopor berdirinya Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang juga berlokasi di Kota Ujung Pandang, Abdurrahman Shihab juga merupakan seorang wiraswastawan yang selalu meluwangkan waktunya untuk kepentingan dakwah dan pengajaran di lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang telah disebutkan di atas di sela-sela kesibukannya berwiraswasta. Bahkan hartanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan baik dengan membiayai maupun menyumbangkan buku bacaan untuk lembaga pendidikan.[79]

Terlepas dari itu semua, figur ibu yang konsisten dengan ajaran agama juga menjadi aset penting dalam keberhasilan M. Quraish Shihab dalam mendalami al-Quran. Konsistensi sang ibu terlihat dari sudut pandang keagamaannya yang selalu harus sesuai dengan al-Quran dan Hadist. Bahkan

[78] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 14.
[79] *Ibid.*

sampai sekarang, M. Quraish Shihab sudah menyandang gelar doktor, ibunya tidak segan-segan menegurnya kata M. Quraish Shihab.[80]

M. Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Rappang. Seperti di mana ayahnya berada, beliau juga menyukai tafsir al-Quran. Kecintaan ayahnya pada sains, terutama di bidang interpretasi, itulah yang memotivasi studinya. Bahkan ketertarikannya pada studi al-Quran sangat dipengaruhi oleh ayahnya karena sejak kecil, sejak 6-7 tahun M. Quraish Shihab diharuskan untuk mengikuti pengajian al-Quran yang diajarkan oleh ayahnya. Selain harus membaca al-Quran M. Quraish Shihab, anda juga harus mendengarkan penjelasan dari cerita-cerita al-Quran yang disampaikan ayahnya dalam pengajarannya.[81] Bahkan tidak jarang saat ayahnya sering mengajaknya duduk bersama dan mendengarkan nasehat petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari nasehatnya tersebut ternyata kemudian diketahui oleh M. Quraish Shihab sebagai ayat-ayat al-Quran atau nasehat Nabi, sahabat, atau ulama al-Quran hingga kini masih ia hafal. Sejak saat itu, benih cinta dan minat mempelajari studi al-Quran mulai mengakar di jiwanya.[82]

Dari kecintaannya pada studi al-Quran, M. Quraish Shihab akhirnya berinisiatif untuk melanjutkan studinya di jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar, Mesir, seperti yang pernah dikatakannya: "Ketika belajat di Universitas Al-Azhar saya bersedia mengulang satu tahun untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studi saya di jurusan tafsir, walaupun jurusan lainnya pada fakultas lain membukan pintu lebar-lebar untuk saya."[83]

Adapun alasan yang melatarbelakangi penulis memilih perspektif M.Quraish Shihab, hal ini dikarenakan M. Quraish Shihab selain ahli dalam bidang tafsir al-Quran, beliau juga ahli dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan syariat, dan jawaban M. Quraish Shihab lebih banyak

---

[80] *Ibid.*
[81] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...,* hlm. 6.
[82] *Ibid.*
[83] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...,* hlm. 14.

menghadirkan kembali apa yang telah tertuang di dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer yang dianggapnya wajar untuk dikemukakan atau dipilih dan dianut oleh masyarakat.

M. Quraish Shihab dalam menyampaikan pemikirannya tentang fiqh juga diwarnai oleh ungkapan ulama klasik, meskipun tidak dituangkan seluruhnya, memberikan penegasan betapa pentingnya tradisi klasik bagi seorang M. Quraish Shihab. Hal ini karena M. Quraish Shihab memang tidak dapat lepas dari tradisi kalsik yang selalu dipengaruhi oleh ayahnya kepada dirinya disetiap mengkaji ilmu keIslaman. Hal ini sejalan dengan garis pikir ulama-ulama tradisional di Indonesia yang tetap "menjaga tradisi lama yang baik akan tetapi juga dapat mengadaptasikan hal-hal baru yang juga baik". Hal ini tentu juga dalam permasalahan hak dan kewajibab wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga.

2. Karya Intelektual Muhammad Quraish Shihab

Meskipun M. Quraish Shihab sibuk dengan jabatan yang dipegangnya, namun ia tidak meninggalkan aktivitas di dunia keilmuannya baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang tidak kalah pentingnya, M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan menulis. Tercatat di beberapa surat kabar ia mengisi rubrik khusus dan beberapa majalah. Di surat kabar Pelita, setiap Rabu ia menulis di kolom rubrik Pelita Hati, ia juga mengasuh rubrik tafsir pada majalah yang terbit dua mingguan, Amanah yang kemudian dikenal dengan *tafsir Al-Amanah* di Jakarta. Selain itu, ia juga tercatat sebagai anggota dewan redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*.

Selain kontribusinya dalam berbagai editan dan jurnal ilmiah, ia telah banyak menulis buku. Dari bukunya, Howard. M. Federspiel, seorang profesor dari Institute of Islamic Studies di Mc Gill University di Kanada, melakukan penelitian tentang kajian al-Quran di Indonesia, ia berpendapat bahwa M. Quraish Shihab dengan karyanya telah menetapkan standar baru untuk studi

kajian al-Quran yang digunakan oleh penduduk muslim awam.[84] Walaupun karya-karyanya mulai ditulis dalam bentuk buku setelah beliau meraih gelar doktor, beliau telah banyak menulis karya seperti tesis dan disertasinya karena di sanalah beliau memulai analisisnya terhadap kajian al-Quran.

Adapun karya-karya M. Quraish Shihab yang pernah diterbitkan ialah: *Pertama, "Al-I'jaz At-Tasyri'Li Al-Qur'an Al-Karim*" yang merupakan karya ilmiah berupa tesis untuk meraih gelar MA. Di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian pembahasan lebih rinci dalam mukjizat ini diuraikan dalam sebuah buku yang ditulisnya di Indonesia sekitar tahun 1995 dengan judul *"Mukjizat al-Qur'an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*."[85]

Kedua, karya dengan judul "*Al-Durrar al-Biqa'I, Tahqiq Wa dirasah*" yang merupakan disertasi M. Quraish Shihab ketika meraih gelar doktoral di Universitas Al-Azhar Kairo. *Ketiga*, "*Membumikan Al-Quran*" yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. Karya ini ditulis untuk penisbatan terhadap keinginan M. Quraish Shihab untuk membumikan al-Quran, yang telah terpendam sekian lama.[86] *Keempat, "Wawasan Al-Quran".* Buku ini merupakan sebuah karya penafsiran al-Quran yang dibuat oleh Muhammad Quraish Shihab, dengan menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), yang di dalamnya terkandung berbagai persoalan-persoalan dalam seputar kehidupan umat yang cukup aktual dewasa ini.[87] *Kelima* karya dengan judul "*Mukjizat Al-Quran*" yang disusun dari sekian banyak saran rekan M. Quraish Shihab untuk membuat sebuah buku yang mudah dicerna menyangkut mukjizat dan keistimewaan al-Quran. Saran itu kemudian ditanggapi oleh M. Quraish Shihab dengan sangat antusias dikarenakan menurut M. Quraish Shihab, kaum muslimin sekarang ini hanya

---

[84] Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 1, hlm. 295.

[85] Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, *Ulumul Qur'an,* (Jakarta: PT Sumber Bahagia, 1993), hlm. 12.

[86] M. Quraish Shihab, *Membumikan A-Qur'an,* hlm..., 15.

[87] Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Quran di Indonesia,* hlm..., 297.

mendengarkan keistimewaan al-Quran dan tidak mempungsikannya sebagai hudan atau petunjuk serta pembeda antara yang haq dan yang bathil.[88] *Keenam, "Tafsir Al-Amanah"* yang ditulis secara serial dalam majalah Amanah, M. Quraish Shihab menempuh cara yang tergolong baru.[89]

Selain karya-karya di atas banyak karya-karya yang lainnya yang semuanya berkaitan dan memang membahas sekitar penafsiran al-Quran seperti Lentera Hati (1994), Manusia Menurut al-Quran, Mahkota Tuntunan Ilahi (1998), dan lain sebagainya. Untuk lentera hati, Lentera Hati merupakan buku penting dan bermanfaat bagi kaum muslim awam dalam meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktek Islam yang benar.

B. Wanita Karir dalam Pandangan M. Quraish Shihab

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad saw yang berisi petunjuk dan pelajaran lengkap bagaimana menjalani hidup bahagia di dunia dan akhirat. Islam tidak menghina kaum wanita, seperti disebutkan di atas, tidak menuruti atau menyamakan laki-laki dan perempuan (emansipasi kabur), tetapi Islam menghormati wanita dan mengangkat mereka ke derajat yang tinggi.[90] Sangat menarik jika berbicara yang berkaitan dengan wanita dan tidak akan ada habisnya obyek kajian. Karena persoalan yang berkaitan dengan wanita begitu kompleks. Dalam realitas sejarah, banyak wanita hanya diberi sedikit kesempatan untuk mengambil bagian dalam masyarakat, dan selalu dikucilkan dan dilemahkan. Baru setelah Rasulullah saw tersebut banyak melahirkan penilaian yang berbeda dikalangan ulama, cendekiawan dan para mujtahid. Hal tersebut wajar, karena permasalahan yang muncul disekitar wanita tidak lepas dari keberadaan budaya, adat istiadat dan lingkungan yang melingkupinya.

---

[88] M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 8.
[89] Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, *Ulumul Qur'an,* hlm..., 22.
[90] Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan perjuanganya,* (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 1994), hlm. 10.

Dan ini akan terus bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Modernitas yang disertai dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya dapat mempengaruhi gerak dan aktivitas wanita, yang dalam perspektif hukum dapat dijadikan variasi baru dalam pertimbangan dan pembicaraan yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. Ketika sektor-sektor kehidupan yang di pandang masih *"Tabu",* kini pergaulan yang dimasuki wanita agak longgar akibat tuntutan emansipasi kehidupan tertentu. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran baru sehingga harus terus dikaji dan harus ada keseimbangan. Perlu di pahami bahwa banyak tuntutan yang menghendaki kesetaraan laki-laki dan wanita berangkat dari realitas bahwa: *Pertama,* secara demografis hampir di semua negara jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. *Kedua,* hubungan antara laki-laki dan wanita dulu menjadikan wanita sebagai makhluk kedua. *Ketiga,* pekerjaan domestik (rumah tangga) wanita belum mendapatkan apresiasi yang pantas, termasuk dari suaminya sendiri, dan *Keempat*, diakui atau tidak, tuntutan di atas memiliki benang merah dan totalitas distoris yang secara sistematis dilakukan oleh barat terhadap semangat teks dan wahyu (Islam). Sehingga realitas ini membawa permasalahan tersendiri dan cenderung tidak tuntas. Oleh karena itu, inti permasalahannya terletak pada akibat atau bisa dan tidak pada norma, aturan dan sumber-sumber hukumnya yang notaben nya adalah al-Quran dan Hadits.

Misalnya masalah pekerjaan rumah tangga bagi wanita (isteri), pada kenyataannya tidak sedikit laki-laki (suami) yang penghasilannya tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pokok yang menjadi standar hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi yang berdampak pada perubahan membuka peluang persaingan kerja antara laki-laki dan wanita. Disini tentunya akan membuka pembahasan baru dalam pemikiran fiqh Islam. Pada dasarnya Islam tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita. Selama mereka mengandalkan Iman dan Taqwa kepada Allah swt, maka keduanya akan mendapatkan pahala atas apa

yang mereka kerjakan. Bahkan al-Quran mengisyaratkan pada mereka yang bekerja akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas.[91] Sebagaimana firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَ كَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حَيَوَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَ حْسَنِ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُون

"Siapa yang mengerjakan amal shaleh. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik kepadanya." (QS. An-Nahl: 97).

Wanita diperbolehkan melakukan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utamanya adalah dalam rumah tangga yang dianggap sebagai pekerja produktif. Dalam rumah tangga, tugas isteri dibakukan menjadi lima komponen kegiatan. *Pertama,* melayani suami anda. *Kedua,* membesarkan dan mendidik anak. *Ketiga,* membersihkan dan merapikan semua barang rumah tangga. *Keempat,* menyediakan makanan. *Kelima,* menjaga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Jika dikaji secara historis, akan ditemukan keterbatasan peran wanita sebagai ibu rumah tangga yang merupakan hasil kolusi antara budaya feodal Jawa yang bercampur dengan politik kolonial yang kemudian diadopsi oleh kelas menengah yang menduduki jabatan di pemerintahan, pendidikan agama dan sebagainya.

Seorang wanita boleh bekerja selama dibutuhkan dan dia juga membutuhkan pekerjaan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana hormat, santun, dan selama mereka dapat mempertahankan agama mereka, dan juga dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan pada diri sendiri dan lingkungan. Ia beralasan, pekerjaan perempuan lebih banyak dilakukan oleh perempuan ketika Nabi Muhammad saw masih

[91] Ahmad Mutohar, Wanita Karir Perspektif Islam, *Jurnal Fenomena,* Vol. 13, No. 2, 2014), hlm. 235.

hidup. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran dan beberapa hadits otentik, karena istrei pertamanya, Siti Khadijah, adalah seorang pedagang yang sukses. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad saw, mereka adalah *Syaqa'i al-Rijal* (saudara) sehingga kedudukan dan hak mereka hampir sama. Kalaupun ada perbedaan itu hanya akibat dari fungsi pokok dan tugas yang diberikan Allah swt kepada masing-masing gender, sehingga perbedaan tersebut tidak mengakibatkan satu perasaan bahwa dia lebih unggul dari yang lain.

Jika dikaji dari awal Islam mengenai keterlibatan dalam pekerjaan, wanita yang aktif atau bekerja di luar rumah di berbagai bidang baik secara mandiri maupun bersama dianggap tidak berlebihan karena Islam membenarkan hal tersebut. Pekerjaan yang sangat beragam dilakukan oleh wanita pada zaman Nabi dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti terlibat dalam peperangan, menjadi pedagang, rias pengantin, penyamak kulit, staf pasar dan lain-lain.[92] Pandangan M. Quraish Shihab mengenai wanita karir adalah keniscayaan. Dalam QS. Al-Mulk ayat 2:

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Mulk: 2).

Bekerja adalah menggunakan tenaga yang dimiliki yaitu tenaga fisik, tenaga pikir, tenaga hati dan tenaga hidup. Namun, tidak semua pekerjaan disetujui oleh agama. Yang direstui bahkan diperintahkan oleh agama adalah amal shalih, yaitu pekerjaan yang menguntungkan dunia akhirat atau pekerjaan yang memenuhi nilai yang diamanatkan agama. M. Quraish Shihab juga memberikan pandangan wanita karir dengan menafsirkan QS. Al-Mulk ayat 15.

[92] Ahmad Mutohar, Wanita Karir Perspektif Islam..., hlm. 237.

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِه وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk: 15).

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang *rububiyah*, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya al-Majmu' menyatakan bahwa umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.[93] Allah swt menjanjikan dalam QS. Ali-Imran ayat 195 bahwa:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَه حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (QS. Ali-Imran: 195).

Dimaksudkan di sini sebagai mana laki-laki berasal dari laki-laki dan wanita, maka wanita juga berasal dari laki-laki dan wanita. Keduanya adalah

[93]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet, I, hlm. 357.

manusia, tidak ada keunggulan dibandingkan yang lain dalam hal penilaian keimanan dan amal mereka. Tidak ditemukan teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik di al-Quran maupun Sunnah yang mengarah pada larangan bagi wanita untuk bekerja bahkan di luar rumah. Oleh karena itu, pada prinsipnya wanita tidak bisa dilarang bekerja karena pada dasarnya agama menetapkan aturan yang berbunyi: "Dalam urusan kemasyarakatan, segala sesuatu diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah yang murni semuanya dilarang selama tidak ada petunjuk".[94]

M. Quraish Shihab mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja perempuan, yakni:

a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan lelaki. Memperkenankanya bekerja, membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya kelebihan pada diri wanita tersebut, sedangkan menghalangi keterlibatannya bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihanya.
b. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Bahkan ketika menguti pakar hukum Islam, Kamaluddin Ibnu al-Humam, "suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan wanita, seperti menjadi bidan," tetapi tentu saja, ketika keluar bekerja wanita harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
c. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaanya. Banyak terlihat di pedesaan dimana isteri membantu suami dalam usaha pertanian dan semacamnya.

[94] M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 394.

d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhanya atau, kalaupun ada itu tidak mencukupi.[95]

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kalau kita kembali menelah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atapun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjan wanita yaitu bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutukan pekerjaan tersebut.[96]

Menanggapi pemikiran ulama klasik tentang larangan bagi kaum wanita untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, M. Quraish Shihab berpendapat bahwasannya tindakan seperti itu merupakan bentuk suatu penghukuman bagi wanita. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Nisa' ayat 15:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Dan para wanita yang mendatangi perbuatan yang sangat keji dari wanita-wanita kamu, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka empat orang saksi lelaki di antara kamu. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian, maka tahanlah mereka dalam rumah sampai maut menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi buat mereka jalan (penyelesaian). (QS. An-Nisa' :15).

[95] M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 395.
[96] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah…*, hlm. 275.

Dalam QS. An-Nisa' di atas, Allah menetapkan hukuman bagi wanita yang berzina dengan menetap di dalam rumahnya dan tidak keluar sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya ketetapan baru atau dia memperoleh suami. Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan.[97] Mengabaikan peran wanita dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat berarti telah menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.[98]

Pandangan Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab. Dalam tafsirnya Fi Dzilalil-Qur'an, Sayyid Quthb menyatakan dalam QS. Al-Azhab ayat 33, memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok para isteri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap, alias bukan tugas pokoknya. Sementara M. Quraish Shihab nampaknya cenderung dengan pendapat Sayyid Quthb tersebut dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip dari cendekiawan Mesir lainnya. Muhammad Quthb, yang menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.[99]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan M. Quraish Shihab bagaimanapun kita dapat mengatakan bahwa, pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumah

---

[97] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, hlm. 372

[98] M. Quraish Shihab, *Perempuan,* hlm..., 390-391.

[99] Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan,* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 129.

secara mandiri, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah, siang atau malam selama bekerja. Keluar dalam suasana penuh hormat, selama mereka dapat memelihara tuntunan agama dan dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya terhadap dirinya, keluarga dan lingkungannya.

C. Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mengurus Rumah Tangga Menurut M. Quraish Shihab

Hak dan Kewajiban dalam pandangan M. Quraish Shihab ditetapkan berdasarkan dua prinsip, yaitu: *Pertama,* terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik mereka tetapi juga dalam bidang psikis. Sedangkan pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap mereka didasarkan atas perbedaan-perbedaan tersebut. *Kedua*, pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak terbebas dari tuntutan –minimal dari segi moral– untuk membantu pasangannya. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, dapat di katakan bahwa seorang isteri sebagai wanita karir juga mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang artinya:

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Bahwa yang dimaksud kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik isteri. Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan

harta kepada kaum wanita (isteri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.

Sebagaimana M.Quraish Shihab mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, yakni suami adalah pemimpin bagi isteri/keluarganya. Al-Qur'an secara jelas dan tegas menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah *qawwamun* terhadap wanita (isterinya). Ketika al-Qur'an menetapkan tugas kepemimpinan itu, hal tersebut dinyatakan sebagai sebab dari dua hal pokok. Yang *pertama*, karena adanya keistimewaan yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin, tetapi dalam konteks *qawwamah* keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibandingkan wanita. Alasan *kedua*, yang dikemukakan al-Qur'an adalah karena mereka, yakni laki-laki/suami *telah menafkahkan sebagian harta mereka.*[100]

a. Mahar, menurut M.Quraish Shihab merupakan hak isteri secara penuh, sehingga ia berhak mempergunakannya sesuai kehendaknya. Baik isteri yang berkarir atau tidak. Seorang isteri juga berhak menentukan kadar mahar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sebaliknya seorang suami berkewajiban membayar mahar sesuai kesepakatan. Dan ia tidak berhak mengambil atau mempergunakan mahar tersebut, kecuali dengan kerelaan sang isteri.
b. Nafkah, menurut M.Quraish Shihab bahwasannya seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Dan sebagai seorang isteri, seorang isteri dilarang keras untuk menuntut terlalu banyak pada suaminya tanpa memperhatikan kondisi perekonomian suaminya. M. Quraish Shihab membolehkan wanita untuk bekerja mencari nafkah agar bisa membantu suaminya untuk menghidupi keluarganya. Sebagaimana sekian banyak wanita pada zaman Nabi saw dan sahabat-sahabat

[100] M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tanggerang: PT. Lentari Hati, 2018), hlm 362-363.

beliau yang bekerja, baik secara mandiri maupun tidak, guna membantu suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya memberi nafkah keluarga. Pada zaman Nabi saw dan sahabat beliau, dikenal antara lain Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Qilat Ummi Bany Ammar sebagai pedagang, Zainab Ibn Jahsy yang dikenal terlibat dalam pekerjaan menyamak kulit binatang, asy-Syaffa' yang mendapat tugas dari Khalifahh 'Umar Ibn Khaththab menangani pasar Madinah, dan masih banyak lagi yang lain. Memang khusus untuk wanita yang berstatus isteri, sebelum bekerja, ia harus mendapat izin dari suaminya, dan seandainya tanpa izinnya, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya dapat gugur.[101]

c. Mendapatkan hak waris, Menurut M.Quraish Shihab seorang isteri berhak atas bagian harta yang ditinggalkan suaminya baik itu suami bermonogami atau berpoligami, yaitu 1/4 jika suami tidak memiliki anak dari salah seorang isteri dan 1/8 jika memiliki seorang anak dari salah seorang isterinya. Dan dari bagian harta warisan tersebut dibagi secara rata tanpa membedakan mana isteri pertama dan mana isteri yang terakhir.[102] Dengan syarat bahwa wasiat dan segala hutang telah terpenuhi.

Berdasarkan Qs. An-Nisa' ayat 34 di atas, mayoritas ulama fiqh dan ahli tafsir berpendapat bahwa arti kepemimpinan hanyalah terbatas pada kaum laki-laki dan bukan kepada kaum wanita, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan wanita yang bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak. Wanita juga berhak mendapatkan didikan dari

[101] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9 (Tanggerang: Lentara Hati, Cet. III, 2005), hlm. 578.
[102] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, hlm. 366.

suami, mengenai hal yang bersangkutan dengan kehidupan wanita pada sehari-harinya.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas kaum wanita dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi *"hakiki"* dan *"syar'i".*

Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya, mereka melebihi wanita antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan adzan, membaca khutbah, melakukan shalat Jum'at, melakukan i'tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam pernikahan, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan ruju', mempunyai hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab). *Kedua,* dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara', seperti memberikan mahar dan nafkah kepada isteri. Demikian sebagaiamana disebutkan dalam kitab *az-Zawajir, karya Ibn Hajar.*[103]

Dari penjelesan dari segi hakiki dan segi syar'i, isteri mendapatkan hak perlindungan dari suami, dan juga isteri mendapatkan hak dari suami, suami berkewajiban mengayomi, menafkahi serta memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh isteri sesuai dengan kemampuan suami.

Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat di atas pada Qs. An-Nisa' ayat 34 adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi wanita (isteri) yang shalihah ialah

[103] Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, *az-Zawajir al-Iqtiraf al-Kaba'ir,* Juz II, hlm. 61.

isteri yang taat kepada suaminya, sehingga menjadi kewajiban bagi isteri untuk tunduk taat terhadap suami.

Rasulullah saw bersabda:

> إذا صلت المرأة خمسها وصا مت سهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي ابواب الجنة شئت.
>
> "Apabila seorang isteri shalat lima waktu, berpuasa Ramadahan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, "masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu hendaki".[104]

Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata: "wahai Rasulullah! Saya utusan kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan wanita dalam berjihad. Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka luka dan terbunuh, mereka memperoleh pahala yang besar dan hidup di sisi Tuhan dalam limpahan rezeki. Sedangkan kami kaum wanita tetap melayani mereka. Lalu apa yang kami dapatkan dari itu semua? Nabi bersabda:

> ابلغي من لقيت من نساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله
>
> "Sampaikan lah pesanku ini kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang mau melakukannya".

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, apabila wanita (isteri) bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir dalam hal ini diperbolehkan dengan izin suami, yang mana hal ini izin dari suami itu juga termasuk dari

---

[104] Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (juz I, 191) dan ath-Thsbarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Awsath* (juz IX, 6-7, Hadis Nomor 8805), dari Abdurrahaman bin 'Awf melalui jalur Ibn Lahi'ah, seorang perawi yang dianggap dha'if. Sementara Ibn 'Adi (*al-Kamil*, juz VI, 308) melalui jalur Muhammad bin Yusuf al-Faryabi. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari Sufyan dari Anas.

kewajiban yang harus ditaati oleh isteri. Dan juga peran sebagai isteri tidak dilalaikan.

Sebagaimana M.Quraish Shihab mengatakan pada prinsipnya, Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan pihak swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, dan selama mereka dapat memelihara tuntunan agama, serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan itu terhadap diri dan lingkungannya.[105] Serta tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana perlu diingatkan bahwa tugas utama mereka adalah di rumah, yang dianggap sebagai pekerja produktif.

Seperti dalam menunaikan kewajiban isteri terhadap suami, baik itu untuk memenuhi dari segi pelayanan lahir maupun batin. Isteri tetap harus menaati suami sebagaimana mentaati suami itu pahalanya setara dengan pahala jihad. Jika isteri keluar dari rumah (dalam hal ini untuk bekerja) maka isteri harus dapat menjaga kehormatan, perilaku, pergaulan, serta cara berpakaian yang tidak menebarkan pesona di hadapan kaum laki-laki lain. Dalam hal ini isteri di berikan aturan sebagai kewajiban yang diemban oleh wanita karir atau wanita pekerja terlebih khusus wanita yang melakukan pekerjaannya di luar rumah, agar menjaga pandangannya, tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan dari kaum laki-laki lain, seperti halnya yang di jelaskan dalam tafsir Al-Misbah karangan M.Quraish Shihab yaitu:

a. Menjadi Isteri Sholihah

Ayat ini menunjukkan hak dari seorang suami yang tidak lain merupakan kewajiban seorang isteri yakni kewajiban untuk taat pada suamnya dalam hal-hal yang tidak bertentangan denga ajaran agama dan juga hak pribadi isteri. Dalam ayat ini tidak dijelaskan bagaimana cara

[105] M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 296.

untuk menyikapi seorang isteri yag tidak taat pada suaminya. Menurut M.Quraish Shihab ada tiga cara, yaitu: menasehatinya, menjauhinya takkala diranang dengan catatan tidak dengan meninggalkan rumah bahkan kamar tetapi hanya di ranjang, memukul dalam artian memukul yang tidak menyaiti. Menurt M.Quraish Shihab langkah ketiga ini adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk menghadapi pembangkangan dari isteri.[106]

b. Menutup Aurat

M.Quraish Shihab dalam penafsirannya dalam Qs. Al-Ahzab ayat 59 memaparkan beberapa pendapat mengenai makna dari Jilban antara lain menurut al-Biqa'I yang mengartikan kata jilbab itu adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi wanita. Menurut M.Quraish Shihab ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena ketika ayat ini diturunkan sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Menurut M.Quraish Shihab pesan ini diperoleh dari redaksi ayat diatas yang jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah hendaknya mereka mengulurkannya. ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya.

c. Menundukkan Pandangan

M.Quraish Shihab dalam menafsirkan Qs. An-Nur ayat 31, ia tidak menjelaskan secara spesifik dalam menafsirkan kata *"hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka*, ini oleh M.Quraish Shihab dimaknai sama dengan apa yang diperintahkan kepada kaum laki-laki untuk menahannya. Dan kalimat

[106] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, hlm. 424.

janganlah mereka menampakkan hiasan yang biasa nampak darinya. Hiasan yang dimaksud boleh di nampakkan adalah seperti wajah dan telapak tangan. Dan hiasan yang tidak boleh di nampakkan itu adalah keindahan tubuh, salah satunya adalah dada maka dijelaskan dalam kalimat dan *hendaklah menutupkan kain kerudung mereka kedada mereka* yakni utuk menutupi dada para perempuan agar tidak terlihat.[107]

d. Tidak Berbicara Lembut Kepada Laki-laki

M.Quraish Shihab dalam menfsirkan Qs. Al-Ahzab ayat 32 pada kata *takhda'na* terambil dari kata *khudhu'* yang pada mulanya berarti tunduk. Kata ini oleh M.Quraish Shihab dikaitkan dengan ucapan, maka yang dimaksud oleh ayat ini menurutnya adalah merendahkan suara. Wanita menurut kodratnya memiliki suara yang lemah lembut. Atas dasar inilah maka larangan yang tercantum dalam ayat ini harus difahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi suara pada umumnya saat seorang perempuan berbicara. Cara berbicara demikian, bisa dimaknai sebagai upaya menunjukkan kemanjaan kepada lawan bicara yang mana hal itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui oleh agama. Larangan ini tertuju pada mereka yang berbicara suaminya.

D. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mengurusi Rumah Tangga dalam Konteks Kekinian

M. Quraish sebagai salah satu tokoh cendikiawan muslim di Indonesia banyak sekali memberikan pandangan mengenai wanita dalam ruang keluarga. Menurut beliau perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan oleh masyarakat banyak. Ajaran Islam pada

[107] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, hlm. 327.

hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan dalam konteks kekinian.[108]

Pemikiran M. Quraish Shihab akan isu wanita karir, menyatakan bahwa pada dunia kekinian sangat perlunya kemandirian bagi wanita agar tidak tergantung oleh suami. Hal ini perlu diluruskan bahwa di dalam keluarga sudah terdapat perundingan antara anggota-anggotanya dan pembagian tugas ataupun tanggung jawab antara mereka, sehingga tidak ada kebutuhan bagi seorang wanita untuk melepaskan diri bahkan berkonflik dengan keluarganya.[109] Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).

Jika dilihat relevansi pemikiran M. Quraish Shihab terkait hak dan kewajiban wanita karir dalam konstek kekinian sangatlah relevan, mengingat wanita karir sangat diperlukan agar mampu mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Hal ini jelas keliru, sebab wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau politik di lingkungannya. Namun, hal ini tidak menafikan pengalaman hidup positif

[108] Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia,* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 149.

[109] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidup an Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2009), cet.3, hlm. 425

yang barang kali diperoleh dari kerja professional (kerja yang menghasilkan uang pemasukan).

Kerja professional bagi wanita selama masih dalam batas-batas syar'i merupakan hal yang penting dan perlu dikembangkan. Sehingga mampu mengangkat eksistensi keluarga yang merupakan perangkat utama masyarakat. Agar perkembangan berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal negatif, maka perkembangan perlu diikuti dengan perkembangan serupa dibidang pendidikan, sosial, ekonomi dan organisasi.

Namun idealnya yang dipahami masyarakat muslim laki-lakilah yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarga, namun tuntunan zaman berbeda, sehingga tidak asing lagi kehidupan sekarang banyak didominasi oleh kaum hawa dalam masalah pendapat material keluarga. Pergeseran budaya dan kemajuan zaman menuntut peran ulama atau cendekiawan untuk menegaskan hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban wanita dalam ruang lingkup keluarga.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban wanita karir dalam konteks keninian, menurut M. Quraish Shihab ialah seharusnya wanita yang berperan sebagai seorang isteri memiliki hak mendapatkan nafkah oleh suami baik lahir maupun batin. Namun, pada praktiknya, di Indonesia peluang ketenaga kerjaan lebih sedikit daripada tenaga kerja itu sendiri, selain itu lebih banyak terbuka bagi kaum wanita yang hal ini berimplikasi pada banyaknya kaum wanita bekerja diluar rumah. Bahkan sampai pada tingkat dimana wanita telah menargetkan karir yang tinggi dengan motif ingin meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi.

Masalah umum yang dihadapi wanita di sektor publik adalah kecenderungan wanita terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Pandangan yang merendahkan terhadap wanita

sangat mempengaruhi mereka dalam dunia kerja seperti mereka harus menerima tindak pelecehan seksual di tempat mereka bekerja baik dari rekan kerjanya sendiri ataupun dengan atasannya, gaji rendah yang mereka peroleh dikarenakan wanita mengalami haid, hamil, melahirkan sehingga tidak mampu berkativitas dengan semaksimal mungkin. Perusahaan tidak memberikan wanita jaminan kesehatan yang memadai kalaupun ada tidak semua wanita akan memperolehnya. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut pandangan M.Quraish Shihab tentang wanita karir ialah pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita berkarir atau bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah, siang atau malam selama bekerja. Asalkan wanita karir tersebut keluar dalam suasana penuh hormat, selama mereka dapat memelihara tuntunan agama dan dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya terhadap dirinya, keluarga dan lingkungannya.
2. Hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga menurut M. Quraish Shihab, dimana seorang isteri yang berprofesi sebagai wanita karir juga mempunyai hak, yaitu hak untuk mendapatkan mahar, mahar menurut M.Quraish Shihab merupakan hak isteri secara penuh, sehingga ia berhak mempergunakannya sesuai kehendaknya. Hak nafkah, menurut M.Quraish Shihab bahwasannya seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Hak waris, menurut M.Quraish Shihab seorang isteri berhak atas bagian harta yang ditinggalkan suaminya baik itu suami bermonogami atau berpoligami. Adapun kewajiban seorang isteri seperti yang di jelaskan dalam tafsir Al-Misbah karangan M.Quraish Shihab yaitu: menjadi isteri sholehah, menutup aurat, menundukkan pandangan, dan tidak berbicara lembut kepada laki-laki.
3. Pemikiran M.Quraish Sihah tentang hak dan kewajiban wanita karir dalam mengurus rumah tangga sangat relevan dalam konteks kekinian karena wanita yang berkarir dibutuhkan untuk dapat mewujudkan jati dirinya dan

membangun kepribadiannya dengan tanpa mengurangi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada anggota keluarga, khususnya wanita karir agar mempelajari lebih dalam tentang profesi yang dijalaninya, sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar tugas dan kewajibannya dalam agama. Baik kewajiban dengan Allah saw maupun sesama manusia terutama kewajibannya dalam keluarga.
2. Kepada masyarakat umum, agar terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep wanita karir dalam Islam, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan agama Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukanahat,* (Jakarta: Amzah, 2011).

Ahdar Djamaluddin, Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda. *Al-Maiyyah: Jurnal Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan,* Vol. 11, No. 1 (2018). Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/285794-wanita-karier-dan-pembinaan-generasi-mud-95958935.pdf, tanggal 20 April 2020.

Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penyusunan Skripsi dan Teknik Peyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II),* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008).

Ahmad Mutohar, Wanita Karir Perspektif Islam, *Jurnal Fenomena,* Vol. 13, No. 2, 2014).

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Bairut Lebanon: Darul Kitab al-'ilmiyah Juz 2, 1992), hadis Nomor 3345.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Bairut Lebanon: Darul Kitab al-'ilmiyah Juz 2, 1992), hadis Nomor 4692.

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahihu-l-Bukhari,* Dar Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II.

Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, *Al-Maiyyah: Jurnal Studi Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan,* Vol. 07, No.

02 (2014). Diakses melalui http://ejurnal.stainparepare.ac.id/.index.php/almaiyah/articel/download/.240/165, tanggal 20 April 2020.

Bauna'i, "Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam," KARSA, Vol. 11 (2011).

Dina Munawaroh, Peran Wanita Karier Dalam Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus di Perumahan Grahayasa RT 10 Bangun Jiwo Kasihan Bantul), (*Tesis*), Pascasarjana UIN Sunan Kalija Yogyakarta, 2016.

Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

E. Kristi Poerwandari, Aspirasi Perempuan dan Aktualisasinya Aspirasi Perempuan Muda Yang Bekerja: Kajian Kualitatif. *Journal: Jurnal Psikologi dan Masyarakat*. Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=81868&lokasi=lokal

Ferra Hasanah, Istri yang Bekerja dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017), *Skripsi,* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Hardianti, Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bonto Lempangan Kecamatan Bontolempangan Kebupaten Goa. (*Skripsi)*, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin, Makassar. 2014.

Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan perjuanganya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 1994).

Haris Priyatna dan Lisdy Rahayu, *Perempuan yang Menggetarkan Surga*, (Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2014).

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 165-167.

Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 1.

AR-RANIRY

Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan perjuanganya,* (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 1994).

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (juz I, 191) dan ath-Thsbarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Awsath* (juz IX, 6-7, Hadis Nomor 8805), dari Abdurrahaman bin 'Awf melalui jalur Ibn Lahi'ah, seorang perawi yang dianggap dha'if. Sementara Ibn 'Adi (*al-Kamil,* juz VI, 308) melalui jalur Muhammad bin Yusuf al-Faryabi. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari Sufyan dari Anas.

Irma Erviana, Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia (*Skripsi*), (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Ita Rosita, Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish shihab. (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung. 2017.

Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, *Ulumul Qur'an,* (Jakarta: PT Sumber Bahagia, 1993).

Juwairiah Dahlan, *Peranan Wanita dalam Islam: Studi tentang Wanita karier dan Pendididkan Anak* (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

Maslikhan, Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Agama Islam, (*Skripsi*), Fakultas Syari'ah, IAIN Tulungagung, Jawa Timur. 2017.

Muhammad Albar, Wanita Karir Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam), terj. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu.*

Muhammad Ali Al-Hasim, *Jati Diri Wanita Muslimah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997).

Muhammad bin Sayyid Al-Muslimah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019).

Muhammad David Fadhly, Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi. (*Skripsi*), Fakultas Syariah, UIN Malana Malik Ibrahim Malang, 2017.

M. Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah, (Bandung: Mizan, 1999).

_____, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994).

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidup an Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2009), cet.3.
_____, *Perempuan* (Tanggerang: Lentera Hati, 2010).

_____, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet, I.

_____, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2.

_____, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9 (Tanggerang: Lentara Hati, Cet. III, 2005).

_____, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2003).

Naqiyah Mukthtar,'Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam' dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I.

Nurmila & Ratnawaty Fadilah, Analisi Perhatiaan Wanita Karir Terhadap Keberhasilan Pendidikan Anak Dalam Keluarga di Dusun Sawangi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Et al: Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Vol. 3, No. 2. 2017. Diakses melalui https://ojs.unm.ac.id/ptp/article/download/5711/3321, tanggal 08 Oktober 2020.

Nurul Hidayah, Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Islam di Dusun Mongkrong, Karangjati, Wonoserogo, Boyolali. (*Skripsi*), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta, 2017.

Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008).

Nova Yanti Maleha, Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir. *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak,* Vol. 13, No. 1 (2018). Diakses melalui http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/download/2544/1822 , tanggal 28 Juli 2021.

Ovi Munawarah, Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah), (*Skripsi*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

AR-RANIRY

Qasim Amin, al-Mar'ah al-Jadidah, (Mesir: Mathba'ah al-Sya'b, 1900).

Ray Sitpresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

Samsul Bahri, Mimbar Hukum, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Shinta Paramita, Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. (*Skripsi*), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2009.

Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier,* (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000).

Siti Nur Aisyah Amalia, Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab. (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2019.

Sugiyino, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Perhormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier, Yessi HM. Basyaruddin*, (Jakarta: Amzah, 2005).

Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia,* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), Cet. Ke-1.

Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, *az-Zawajir al-Iqtiraf al-Kaba'ir,* Juz II.

Umi Jamilatus Syukur, Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017). (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, Jawa Tengah. 2017.

Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah,* (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wakirin, Wanita Karir Dalam Perspektif Islam, *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2017). Diakses Melalui https://journal. stkipnurulhuda.ac .id/index.php/ JPIA/ article/download/148/122/, tanggal 08 Oktober 2020.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

جامعة الرانري
AR-RANIRY